



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap	:	Riski Ramadani Bin Suroso;
Tempat lahir	:	Jember;
Umur/tanggal lahir	:	23 Tahun / 27 November 2001;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Sumberjati RT 033 RW 008 Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani/pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap	:	Doto Sumantri als Doni als Kamet Bin Alm. Bari;
Tempat lahir	:	Kediri;
Umur/tanggal lahir	:	35 Tahun / 04 September 1989;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Dukuh Wates RT 004 RW 007 Desa Sumberejo Kecamatan Winong Kabupaten Pasuruan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **NUR INDAH, S.H.**, dan **DEVID HENDRA WIJAYA, S.H.**, Kesemuanya Advokat bertempat di Kantor Hukum **SATYA JUANG & PATNER** yang beralamat Perumahan BMW Permai Blok A/11, Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2025, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan negeri Tulungagung, tanggal 06 Mei 2025 dibawah Nomor : 154/HK/SK/2025/PN Tlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 30 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 30 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RISKI RAMADANI Bin SUROSO dan Terdakwa II DOTO SUMANI Als. DONI Als. KARNET telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I RISKI RAMADANI Bin SUROSO dan Terdakwa II DOTO SUMANI Als. DONI Als. KARNET berupa Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No. Pol.: AG 6189 RCJ tahun 2018 warna merah hitam No. Ka.: MHIJM3124JK085161 No. Sin.: JM31E2081338 An. TULUS Alamat RT 02 RW 05 Dsn. Miridudo Ds. Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda Scopy No. Pol.: AG 6189 RCJ
- 3) 2 (dua) buah plat nomor dengan No. Pol.: AG 6189 RCJ
Dikembalikan Kepada Pemiliknya melalui saksi SITI ANIS FARIDA Binti TULUS
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No. Pol.: AG 6937 AI warna merah hitam,
Dikembalikan Kepada Terdakwa II DOTO SUMANI Als. DONI Als. KARNET
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para terdakwa sebagai berikut :

oleh sebab itu melalui Permohonan ini untuk kepentingan Para Terdakwa di masa mendatang kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat memberikan keringanan hukuman (*Clementie*) terhadap diri Para Terdakwa.

Atau memberikan putusan lain yang lebih adil menurut hukum (*Ex Aqueo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **RISKI RAMADANI Bin SUROSO** dan Terdakwa II **DOTO SUMANI Als. DONI Als. KARNET Bin Alm. BARI** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Dsn. Miridudo Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB setelah Terdakwa I RISKI RAMADANI Bin SUROSO selesai pulang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warung kopi bersama dengan Terdakwa II DOTO SUMANI Als. DONI als. KARNET dengan mengendarai sepeda motor susuki satria No Pol AG 6937 AI merah hitam milik Terdakwa II DOTO SUMANI Als. DONI als. KARNET tersebut sewaktu berada di dalam perjalanan Terdakwa II DOTO SUMANI Als. DONI als. KARNET mengatakan kepada Terdakwa I untuk mengajak mencuri sepeda motor milik Saksi TULUS dengan kesepakatan bahwa sepeda motor tersebut akan dimiliki oleh Terdakwa II DOTO SUMANI Als. DONI als. KARNET dan Terdakwa I akan diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- , selanjutnya setelah sampai tempat penggilingan milik korban yakni saksi Tulus yang beralamat di Dsn. Miridudo Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung sepeda motor susuki satria No Pol AG 6937 AI di parkir di samping penggilingan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II DOTO SUMANI Als. DONI als. KARNET menuju kehalaman rumah Saksi TULUS selanjutnya Terdakwa II DOTO SUMANI Als. DONI als. KARNET mengambil sepeda motor yang dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa I membantu mendorong dan mengangkat sepeda motor untuk membawa ke luar dari halaman rumah menuju ke sebelah timur penggilingan selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut.

Bahwa selanjutnya sepeda motor milik Saksi Tulus tersebut dibawa pulang Terdakwa I ke rumahnya di Dsn. Sumberjati Rt 033/Rw 008 Desa Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri.

Bahwa cara dari para Terdakwa membawa pulang yaitu Terdakwa I yang menaiki sepeda motor susuki satria No Pol AG 6937 AI dan Terdakwa II DOTO SUMANI Als. DONI als. KARNET menaiki sepeda motor honda scopy No. Pol : AG 6189 RCJ, tahun 2018, warna merah hitam, nomer rangka MH!JM3124JK085161, nomer mesin : JM31E2081338, yang dalam keadaan mati kemudian didorong dengan menggunakan kaki dari belakang sampai di rumah Terdakwa I.

Bahwa Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II DOTO SUMANI Als. DONI als. KARNET membawa sepeda motor ke ahli kunci di Dsn Sumberlumbu Desa Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira jam 23.00 WIB dan selesai atau jadi kunci duplikatnya pada hari Jum at tanggal 21 Februari 2025 sekira jam 01.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa akibat kejadian tersebut Korban yakni saksi Tulus mengalami kerugian materil kurang lebih senilai Rp. 16.000.000- (enam belas Juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITI ANIS FARIDA Binti TULUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa telah terjadi peristiwa Pencurian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, sekira Jam 05.00 Wib bertempat Dusun Miridudo Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ;
- Bawa saksi diberitahu ayah saksi pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2025 sekira jam 05.00 Wib sepulang dari ngecek penggilingan bersama dengan Ibu saksi, memarkir sepeda honda scopy No. Pol. AG 6189 RGJ di depan rumah di sebelah mobil kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2025 sekira jam 05.00 Wib selesai sholat pada waktu membuka pintu, honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ, tahun 2018, warna merah hitam yang berada di depan rumah sudah tidak ada di tempatnya kemudian Ibu saksi menanyakan ke Bapak saksi yaitu Tulus dan menjawab tidak tahu dan setelah tidak ketemu keesokan harinya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil1 (satu) unit sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ;
- Bawa sebelum hilang sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ dalam keadaan terkunci;
- Bawa tempat memarkir sepeda motor Honda Scopy No Pol. AG 6189 RCJ ada pagar pembatasnya;
- Bawa Doto Sumantri Als Doni dan Riski Ramadani (Para Terdakwa) adalah Karyawan saksi;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bawa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa di tempat penggiling tebu tersebut tidak ada Satpam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. **SUPRIYADI Bin KASDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, sekira Jam 05.00 Wib bertempat Dusun Miridudo Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa barang yang telah dicuri Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ milik saksi Tulus;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian satu unit sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari Informasi dan yang bekerja di penggilingan tebu milik saksi Tulus yang di selatan termasuk dirinya tidak ada yang keluar, sedangkan untuk penggilingan tebu milik saksi Tulus yang berada di sebelah utara dari keterangan MADI bahwa ada yang keluar malam yaitu dua orang yang bernama Doto Sumani Als Doni dan Riski Ramadani (Para Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat Informasi Doto Sumani Als Doni dan Riski Ramadani (Para Terdakwa) lalu saksi mencari keberadaan Riski Ramadani dan melacak lewat handphone yang selanjutnya ketemu di tempat tambangan/penyegerangan di Rejotangan Kabupaten Tulungagung, lalu Riski Ramadani diajak pulang kembali kerumah Tulus;
- Bahwa saksi bekerja di penggilingan milik saksi Tulus tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ diparkir di halaman rumah dalam keadaan terkunci di Dusun Miridudo, Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar semua dan tanpa ada paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. **MADI Bin MUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ milik saksi Tulus pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira jam 05.00 wib di Dusun Miridudo Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi mengetahui dari Supriyadi bahwa sepeda honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ, tahun 2018, warna merah hitam milik saksi Tulus hilang;
- Bahwa selanjutnya seluruh karyawan yang bekerja di penggilingan tebu termasuk saksi dikumpulkan dan ternyata tidak ikut kumpul yaitu Doto Sumanis Als Doni dan Riski Ramadani (Para Terdakwa);
- Bahwa saksi bekerja di penggilingan milik saksi Tulus tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ diparkir dihalaman rumah dalam keadaan terkunci di Dusun Miridudo, Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar semua dan tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian bersama dengan terdakwa Doto Sumanis Als Doni pada hari selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira jam 03.00 Wib bertempat di teras rumah di Dusun Miridudo Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ, tahun 2018, warna merah hitam milik dari saksi Tulus;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Pebruari 2025 sekira jam 03.00 Wib bersama Terdakwa II Doto Suman Al Doni dengan mengendarai sepeda motor suzuki satria No Pol AG 6937 AI merah hitam milik Doto Suman Al Doni tersebut sewaktu berada di dalam perjalanan mengatakan kepada terdakwa untuk mencuri sepeda motor milik saksi Tulus dengan kesepakatan bahwa sepeda motor tersebut akan dimiliki oleh Doto Suman Al Doni dan terdakwa akan diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah sampai tempat penggilingan milik saksi Tulus sepeda motor susuki satria No Pol AG 6937 AI di parkir di samping penggilingan kemudian Terdakwa Doto Suman Al Doni menuju ke halaman rumah saksi Tulus dan mengambil sepeda motor yang dalam keadaan terkunci sedangkan terdakwa menunggu di samping penggilingan, setelah Terdakwa Doto Suman Al Doni mengambil sepeda motor honda tersebut lalu terdakwa membantu mendorong dan mengangkat sepeda motor dan membawa ke luar dari halaman rumah menuju ke sebelah timur penggilingan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Sumberjati Rt 033/Rw 008 Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa yang menaiki sepeda motor susuki satria No Pol AG 6937 AI dan Doto Suman Al Doni menaiki sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ, dalam keadaan mati kemudian didorong dengan menggunakan kaki dari belakang;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ, tahun 2018, warna merah hitam, nomer rangka MHIJM3124JK085161, sebagaimana ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi Tulus tidak tahu kalau yang mengambil Sepeda motor honda scopy No. Pol: AG 6189 RCJ adalah terdakwa bersama dengan Doto Suman Al Doni, akan tetapi pada waktu terdakwa pulang sampai di timbangan Kecamatan Rejotangan disuruh pulang kembali ke tempat kerja oleh saksi SUPRI yang juga teman kerja di penggilingan;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa II Doto Suman Al Doni;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengambil sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ milik saksi Tulus karena pada waktu itu baik dirinya ataupun Terdakwa II Doto Sumantri Als Doni sama-sama membutuhkan uang;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian bersama dengan terdakwa Riski Ramadani pada hari selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira jam 03.00 Wib bertempat di teras rumah di Dusun Miridudo Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ, tahun 2018, warna merah hitam milik saksi Tulus;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira jam 03.00 Wib bersama Terdakwa I Riski Ramadani dengan mengendarai sepeda motor suzuki Satria No Pol AG 6937 AI merah hitam milik terdakwa tersebut sewaktu berada di dalam perjalanan mengatakan kepada Terdakwa I Riski Ramadani untuk mencuri sepeda motor milik saksi Tulus dengan kesepakatan bahwa sepeda motor tersebut akan dimiliki oleh Terdakwa II Doto Sumantri Als Doni dan Terdakwa I Riski Ramadani akan diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah sampai tempat penggilingan milik saksi Tulus sepeda motor susuki satria No Pol AG 6937 AI di parkir di samping penggilingan kemudian Terdakwa Doto Sumantri Als Doni menuju ke halaman rumah saksi Tulus dan mengambil sepeda motor yang dalam keadaan terkunci sedangkan terdakwa I Riski Ramadani menunggu di samping penggilingan, setelah Terdakwa mengambil sepeda motor honda tersebut lalu terdakwa I Riski Ramadani membantu mendorong dan mengangkat sepeda motor dan membawa ke luar dari halaman rumah menuju ke sebelah timur penggilingan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa Riski Ramadani di Dusun Sumberjati Rt 033/Rw 008 Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ, tahun 2018, warna merah hitam, nomer rangka MHIJM3124JK085161, sebagaimana ditunjukkan di persidangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tulus tidak tahu kalau yang mengambil Sepeda motor honda scopy No. Pol: AG 6189 RCJ adalah terdakwa bersama dengan Doto Sumantri Als Doni, akan tetapi pada waktu sampai di timbangan Kecamatan Rejotongan disuruh pulang kembali ke tempat kerja oleh saksi Supri yang juga teman kerja di penggilingan;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan mengambil sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ milik saksi Tulus karena pada waktu itu baik dirinya ataupun Terdakwa I Riski Ramadani sama-sama membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No. Pol. AG 6189 RCJ tahun 2018 warna merah hitam No. Ka. MHIJM3124JK085161 No. Sin. JM31E2081338 An. TULUS Alamat RT 02 RW 05 Dsn. Miridudo Ds. Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No Pol. AG 6937 AI warna merah hitam;
 3. 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda Scopy No. Pol. AG 6189 RCJ;
 4. 2 (dua) buah plat nomor dengan No. Pol. AG 6189 RCJ
- dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa didakwa telah melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira jam 03.00 Wib bertempat di teras rumah di Dusun Miridudo Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa para terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ, tahun 2018, warna merah hitam milik saksi Tulus;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira jam 03.00 Wib bersama Terdakwa I Riski Ramadani dengan mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor suzuki Stria No Pol AG 6937 Al merah hitam milik Terdakwa II tersebut sewaktu berada di dalam perjalanan mengatakan kepada Terdakwa I Riski Ramadani untuk mencuri sepeda motor milik Tulus dengan kesepakatan bahwa sepeda motor tersebut akan dimiliki oleh Terdakwa II Doto Sumani Als Doni dan Terdakwa I Riski Ramadani akan diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah sampai tempat penggilingan milik Tulus sepeda motor susuki satria No Pol AG 6937 Al di parkir di samping penggilingan kemudian Terdakwa II Doto Sumani Als Doni menuju ke halaman rumah saksi Tulus dan mengambil sepeda motor yang dalam keadaan terkunci sedangkan terdakwa I Riski Ramadani menunggu di samping penggilingan, setelah Terdakwa II Doto Sumani Als Doni mengambil sepeda motor honda tersebut lalu terdakwa I Riski Ramadani membantu mendorong dan mengangkat sepeda motor dan membawa ke luar dari halaman rumah menuju ke sebelah timur penggilingan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa II Doto Sumani Als Doni bawa pulang ke rumah terdakwa I Riski Ramadani di Dusun Sumberjati Rt 033/Rw 008 Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ, tahun 2018, warna merah hitam, nomer rangka MHIJM3124JK085161, sebagaimana ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa II Doto Sumani Als Doni;
- Bahwa tujuan mengambil sepeda motor honda scopy No. Pol AG 6189 RCJ milik saksi Tulus karena pada waktu itu baik Terdakwa II Doto Sumani Als Doni ataupun Terdakwa I Riski Ramadani sama-sama membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan pasal Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pasal tersebut, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dua orang terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Identitas tersebut telah bersesuaian dengan fakta di persidangan yang didasarkan pada keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira jam 03.00 Wib bersama Terdakwa I Riski Ramadani dengan mengendarai sepeda motor suzuki Satria No Pol AG 6937 Al merah hitam milik Terdakwa II Doto Sumani Als Doni tersebut sewaktu berada di dalam perjalanan mengatakan kepada Terdakwa I Riski Ramadani untuk mencuri sepeda motor milik saksi Tulus di teras rumahnya di Dusun Miridudo Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dengan kesepakatan bahwa sepeda motor tersebut akan dimiliki oleh Terdakwa II Doto Sumani Als Doni dan Terdakwa I Riski Ramadani akan diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai tempat penggilingan milik saksi Tulus sepeda motor susuki satria No Pol AG 6937 Al di parkir di samping penggilingan kemudian Terdakwa II Doto Sumani Als Doni menuju ke halaman rumah saksi Tulus dan mengambil sepeda motor yang dalam keadaan terkunci sedangkan terdakwa I Riski Ramadani menunggu di samping penggilingan, setelah Terdakwa II Doto Sumani Als Doni mengambil sepeda motor honda tersebut lalu terdakwa I Riski Ramadani membantu mendorong dan mengangkat sepeda motor dan membawa ke luar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah menuju ke sebelah timur penggilingan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa II Doto Sumani Als Doni bawa pulang ke rumah terdakwa I Riski Ramadani di Dusun Sumberjati Rt 033/Rw 008 Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Tulus tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai sehari-hari. Tanpa seizin dari saksi Tulus sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Tulus tersebut Terdakwa I Riski Ramadani dengan mengendarai sepeda motor suzuki Satria No Pol AG 6937 Al merah hitam milik Terdakwa II Doto Sumani Als Doni tersebut sewaktu berada di dalam perjalanan mengatakan kepada Terdakwa I Riski Ramadani untuk mencuri sepeda motor milik saksi Tulus di teras rumahnya di Dusun Miridudo Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dengan kesepakatan bahwa sepeda motor tersebut akan dimiliki oleh Terdakwa II Doto Sumani Als Doni dan Terdakwa I Riski Ramadani akan diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai tempat penggilingan milik saksi Tulus sepeda motor susuki satria No Pol AG 6937 Al di parkir di samping penggilingan kemudian Terdakwa II Doto Sumani Als Doni menuju ke halaman rumah saksi Tulus dan mengambil sepeda motor yang dalam keadaan terkunci sedangkan terdakwa I Riski Ramadani menunggu di samping penggilingan, setelah Terdakwa II Doto Sumani Als Doni mengambil sepeda motor honda tersebut lalu terdakwa I Riski Ramadani membantu mendorong dan mengangkat sepeda motor dan membawa ke luar dari halaman rumah menuju ke sebelah timur penggilingan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa II Doto Sumani Als Doni bawa pulang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Riski Ramadani di Dusun Sumberjati Rt 033/Rw 008 Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Para Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan pencurian tersebut dengan menentukan peran masing-masing dan bagaimana pembagian dari hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi sehingga perbuatan Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pemberar dari perbutan dan diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka Para Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No. Pol.: AG 6189 RCJ tahun 2018 warna merah hitam No. Ka.: MHIJM3124JK085161 No. Sin.: JM31E2081338 An. TULUS Alamat RT 02 RW 05 Dsn. Miridudo Ds. Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda Scopy No. Pol.: AG 6189 RCJ;
- 2 (dua) buah plat nomor dengan No. Pol.: AG 6189 RCJ;

Oleh karena barang barang tersebut merupakan barang milik saksi Tulus, maka barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi Tulus melalui saksi Siti Anis Farida Binti Tulus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No. Pol.: AG 6937 AI warna merah hitam,

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa II, maka Majelis Hakim memutuskan untuk dikembalikan kepada Terdakwa II Doto Sumani Als. Doni Als. Karnet;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan berterus terang akan perbuatannya dan sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Riski Ramadani Bin Suroso dan Terdakwa II Doto Sumani Als. Doni Als. Karnet Bin Alm. Bari tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Riski Ramadani Bin Suroso dan Terdakwa II Doto Sumani Als. Doni Als. Karnet Bin Alm. Bari tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I Riski Ramadani Bin Suroso dan Terdakwa II Doto Sumani Als. Doni Als. Karnet Bin Alm. Bari tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No. Pol.: AG 6189 RCJ tahun 2018 warna merah hitam No. Ka.: MHIJM3124JK085161 No.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sin.: JM31E2081338 An. Tulus Alamat RT 02 RW 05 Dsn. Miridudo

Ds. Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung,

2) 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda Scopy No.

Pol.: AG 6189 RCJ

3) 2 (dua) buah plat nomor dengan No. Pol.: AG 6189 RCJ

Dikembalikan kepada saksi Tulus melalui saksi Siti Anis Farida Binti Tulus;

4) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No. Pol.: AG 6937 AI warna merah hitam,

Dikembalikan kepada Terdakwa II Doto Sumantri Als. Doni Als. Karnet

6. Membebani Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., dan Deni Albar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rospita Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada A.,S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Para Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Ttd.

Deni Albar, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rospita Silalahi, S.H.